

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati/WaliKota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/WaliKota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan peraturan PKPU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekertaria KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 64 Tahun 2009; PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

Peserta Pemilihan Umum dan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 07 Tahun 2010; PKPU Nomor 09 Tahun 2010; PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 12 Tahun 2010; PKPU Nomor 13 Tahun 2010; PKPU Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 diatur tentang :

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Pedoman Teknis Pemantauan Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Kode Etik Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2012
- Lampiran Keputusan ini 13 Lembar